



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Lurah Candibinangun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Lurah Hargobinangun Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Hargobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Lurah Harjobinangun Nomor 10/Kep. Lurah/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Harjobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Lurah Pakembinangun Nomor 04/Kep.Lurah/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Keputusan Lurah Purwobinangun Nomor 10/Kep. Lurah/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Purwobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Wijayanto, STP	Laki-laki	Candibinangun	Sekretaris PPS
2	Yuni Cahyana, SIP	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3	Wahyu Wibawanta, SE	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
4	Endarji Dwi Suprpto, S.IP	Laki-laki	Hargobinangun	Sekretaris PPS
5	Suharmiyati	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
6	Heni Ambarwati	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
7	Hardjiwanto Tribowo	Laki-laki	Harjobinangun	Sekretaris PPS
8	Sukandar	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
9	Ingga Prina Puspita	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
10	Noor Edi Pamungkas	Laki-laki	Pakembinangun	Sekretaris PPS
11	Herdiyah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS

12	Asrori Wardan, S.Sos.I	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
13	Nurhadi	Laki-laki	Purwobinangun	Sekretaris PPS
14	Teguh Kurniawan S.Pi	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
15	Hajid Hayban	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

Sleman, 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

